



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 26-K/PM I-03/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Batam dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ILWAN PUTRA
Pangkat / NRP : Koptu/ 31960466130674
Jabatan : Ta Provoost Sipers Kodim 0314/Inhil
Kesatuan : Kodim 0314/ Inhil
Tempat tanggal lahir : Batang Kapas (Pes-Sel), 10 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0314/Inhil Jl. A. Yani Parit 9 Tembilahan
Hulu Kec. Tembilahan Kab. Inhil.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB Selaku Papera Nomor : Kep/01/II/2017 tanggal 9 Januari 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/K/AD/I-03/II/2017 tanggal 25 Januari 2017.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/26/PM.I-03/AD/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 26 – K / PM.I-03 / AD / II / 2017 tanggal 02 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berkas Terdakwa adalah berkas perkara In absentia dimana Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal sudah melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai dengan ketentuan undang-undang.

- c. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
- d. Bahwa untuk percepatan penyelesaian perkara dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit serta menjaga keutuhan pasukan, mohon Majelis Hakim menyidangkan perkara Terdakwa secara In absentia.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/K/AD/I-03/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi Dalam Waktu Damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- b. Barang bukti berupa :
 - 1) Surat-Surat :

20 (dua puluh) lembar daftar Absensi atas nama Koptu Ilwan Putra NRP 31960466130674.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-Barang : Nihil.
- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa selanjutnya apabila ketentuan Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya, dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-25/A-25/IX/2016/Idik tanggal 26 September 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru.
2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer dan pihak Kesatuan Kodim 0314/ Inhil telah memberikan jawaban melalui surat dari Dandim 0314/Inhil Nomor : B / 220 / III / 2017 tanggal 10 Maret 2017 menyatakan bahwa Terdakwa Koptu Ilwan Putra NRP 31960466130674 tidak dapat dihadirkan di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mampu lagi melakukan pencarian dan juga tidak diketahui dimana alamat tempat tinggal Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari Dandim 0314/Inhil tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Koptu Ilwan Putra NRP 31960466130674 tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena belum kembali ke kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997, Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/10/K/AD/I-03/I/2017 tanggal 25 Januari 2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu enam belas atau setidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di kesatuan Kodim 0314/Inhil Provinsi Riau, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Koptu Ilwan Putra NRP 31960466130674 adalah anggota TNI AD yang statusnya berdinast di Kodim 0314/Inhil dengan jabatan Ta Provoost Sipers Kodim 0314/Inhil.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 23 Maret 2016.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya kesatuan Kodim 0314/Inhil telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
- e. Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Penyidik Denpom I/3-4 Inhil tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oktober 2016 tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 selama 210 (dua ratus sepuluh) hari atau lebih lama dari 30 hari.

- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi atas nama Serda Genesis Gunung Sahala Sihombing, Koptu Adi Marta, Serka Herman Permana Aritonang dan Serda Muhammad Akram Mappasessu namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Genesis Gunung Sahala Sihombing
Pangkat / NRP : Serda/ 21130001330292
Jabatan : Ba Sub Intel 2.2 Kodim 0314/Inhil
Kesatuan : Kodim 0314/Inhil
Tempat tanggal lahir : Tarutung, 20 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0314/ Inhil Jl. A.Yani
Tembilahan Hulu Kab. Inhil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2015 di Kodim 0314/Inhil dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena terlibat tindak pidana Narkotika dan ditahan di ruang tahanan Denpom I/3 Pekanbaru selanjutnya Terdakwa melarikan diri dari tahanan Denpom I/3 Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sampai sekarang tidak kembali.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Inhil namun tidak diketemukan.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris Satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0314/Inhil tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Adi Martha
Pangkat / NRP : Koptu/31980433860378
Jabatan : Ta Provoost Sipers
Kesatuan : Kodim 0314/Inhu
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 9 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0314/Inhil Jl. A. Yani Parit 9
Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu
Kab. Inhil.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2015 di Kodim 0314/Inhil dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena terlibat tindak pidana Narkotika dan ditahan di ruang tahanan Denpom I/3 Pekanbaru selanjutnya Terdakwa melarikan diri dari tahanan Denpom I/3 Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sampai sekarang tidak kembali.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Inhil namun tidak diketemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0314/Inhil tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Herman Permana Aritonang
Pangkat / NRP : Serka/ 21050023290486
Jabatan : Ba Satlak Hartib Denpom I/3
Kesatuan : Denpom I/3 Pomdam I/BB
Tempat tanggal lahir : Wonosobo, 27 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denpom I/3 Beringin Gobah Jl. S. Parman.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi tahanan di Denpom I/3 Pekanbaru pada tanggal 16 Maret 2016, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Terdakwa terlibat tindak pidana Narkotika dan ditahan di ruang tahanan Denpom I/3 Pekanbaru sejak tanggal 16 Maret 2016, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dari tahanan Denpom I/3 Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sampai sekarang tidak kembali.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Inhil namun tidak diketemukan.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris Satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Muhammad Akram Mappasessu Batara Ojja
Pangkat / NRP : Serda/21150137790196
Jabatan : Ba Satlak Idik Denpom I/3
Kesatuan : Denpom I/3 Pomdam I/BB
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 09 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Gobah Pekanbaru.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi tahanan di Denpom I/3 Pekanbaru pada tanggal 16 Maret 2016 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Terdakwa terlibat tindak pidana Narkotika dan ditahan diruang tahanan Denpom I/3 Pekanbaru sejak tanggal 16 Maret 2016, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dari tahanan Denpom I/3 Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sampai sekarang tidak kembali.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Inhil namun tidak diketemukan.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer

Menimbang : Bahwa Terdakwa Nama : Iwan Putra, Pangkat : Koptu, NRP. 31960466130674, Jabatan : Ta Provoost Sipers Kodim 0314/Inhil, Kesatuan : Kodim 0314/Inhil, Tempat dan tanggal lahir : Batang Kapas (Pes-sel), 10 Juni 1974, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kodim 0314/Inhil Jl. A. Yani Parit 9 Tembilahan Hulu. Kec. Tembilahan Kab. Inhil belum kembali ke kesatuan hingga saat saat ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat-surat : 20 (dua puluh) lembar daftar absensi a.n Koptu Iwan Putra NRP 31960466130674 mulai bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar daftar absensi a.n Koptu Iwan Putra NRP 31960466130674 mulai bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti 20 (dua puluh) lembar daftar absensi a.n Koptu Iwan Putra NRP 31960466130674 mulai bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Ilwan Putra NRP 31960466130674 adalah anggota TNI AD yang statusnya berdinast di Kodim 0314/Inhil dengan jabatan Ta Provoost Sipers Kodim 0314/Inhil.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 23 Maret 2016.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Kodim 0314/Inhil telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Penyidik Denpom 1/3 Pekanbaru tanggal 18 Oktober 2016 tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 selama 210 (dua ratus sepuluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menentukan kapan terhentinya perbuatan sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM maka berdasarkan Petunjuk Teknis dan Administrasi Perkara dari Dilmilti I Medan Nomor : WI-MIL/105/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 point 29 memberikan pedoman sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
 - b. Bahwa apabila tidak dapat ditentukan karena Terdakwa masih dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang) maka dinyatakan perbuatannya terhenti sampai tanggal Laporan Polisi, sedangkan perbuatan lanjutan adalah perbuatan kedua atau pemberat.
2. Bahwa apabila petunjuk teknis dan administrasi perkara tersebut di atas dihadapkan dengan perkara ini maka dikemukakan oleh Majelis Hakim bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan sampai dengan sekarang belum ditemukan, sehingga ditentukan bahwa terhentinya perbuatan Terdakwa adalah sampai dengan perkaranya diproses oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-25/A-25/IX/2016/ldik tanggal 26 September 2016.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja"
Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

- a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
- b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan Pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

- c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skepera dari Papera, adanya pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Keppera dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep/01/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0314/Inhil.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja"

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2016 Terdakwa melarikan diri dari sel tahanan Denpom I/3 Pekanbaru yang ditahan karena perkara penyalahgunaan Narkotika, karena hal tersebut dapatlah dianggap Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, selanjutnya pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun sampai dengan perkara ini disidangkan pada tanggal 18 April 2017 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon.
4. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan perkaranya disidangkan tanggal 18 April 2017 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "dengan sengaja" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa Si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 23 Maret 2016 Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi buku corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan.
2. Bahwa benar sampai dengan perkaranya disidangkan pada tanggal 18 April 2017 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2017 dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota, dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi di Kodim 0314/lnhil ditulis TK yang berarti TANPA KETERANGAN dan DIS yang berarti DESERSI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2017, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "dalam waktu damai" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut ketentuan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan dilaksanakannya Muskim oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 April 2017 atau selama 385 (tiga ratus delapan puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 385 (tiga ratus delapan puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke – 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa cara Terdakwa meninggalkan Kesatuan dengan cara melarikan diri dari tahanan sangat tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit TNI dimana seharusnya bagi seorang Prajurit TNI masa penahanan adalah masa untuk belajar menjadi Prajurit yang lebih baik dan profesional bukan malah sebaliknya.
3. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi Prajurit TNI, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasi dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer dan harus dipisahkan dari kehidupan Militer. Oleh karenanya Terdakwa sudah sepatasnya dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : N i h i l

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melarikan diri dari tahanan menunjukkan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi menjadi seorang Prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :
- 20 (dua puluh) lembar daftar absensi a.n Koptu Ilwan Putra NRP 31960466130674 mulai bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016.

Majelis Hakim berpendapat bahwa 20 (dua puluh) lembar daftar absensi a.n. Koptu Ilwan Putra NRP 31960466130674 mulai bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan alat bukti lain serta mudah dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ILWAN PUTRA, Koptu NRP 31960466130674 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi Dalam Waktu Damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :
 - 20 (dua puluh) lembar daftar absensi a.n Koptu Ilwan Putra NRP 31960466130674 mulai bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari ini Selasa tanggal 18 April 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, S.H., Letkol Chk NRP 573973, sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Saleh, S.H., Mayor Chk NRP 11010001540671 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Kapten Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H., Mayor Chk NRP 291008989441170, serta Panitera Tri Arianto, S.H., M.H., Kapten Laut KH NRP 18373/P, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Ibnu Sudjihad, S.H.
Letkol Chk NRP 573973

Hakim Anggota - I

Ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota - II

Ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Kapten Chk NRP 11040039320683

Panitera

Ttd

Tri Arianto, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18373/P